



**P U T U S A N**

Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKSI PERUSAHAAN PT PACIFIC MULTINDO PERMAI**

di Ambon, Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Philip Latumahina, Nomor 3, RT 001, RW 002, Kelurahan Hunipopu, Kota Ambon, Provinsi Maluku, diwakili oleh Stefanus Lokan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Walfrid Hot Patar Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat pada Kantor WHP & Partners Law Office, beralamat di Jalan Kesehatan, Nomor 8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**EFFENDI M. AL BUGIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Cempaka Putih, RT 001, RW 003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan I.S. Maya, S.H., Advokat pada Kantor Sofyan I.S. Maya, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kayu Manis, RT 005, RW 003, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## *Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan menghukum Tergugat membayar keseluruhan hak-hak Penggugat yang terdiri dari:
  - 1) Pembayaran denda bunga keterlambatan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) tunggakan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan sebesar Rp52.762.000,00
  - 2) Gaji Pokok yang belum dibayarkan sampai saat ini 37 (tiga puluh tujuh) bulan sebesar Rp105.524.000,00
  - 3) Upah Proses 6 (enam) bulan sebesar Rp17.112.000,00
  - 4) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Penggugat tahun 2022 sebesar Rp2.852.000,00
  - 5) Uang Pesangon Penggugat sebesar Rp39.863.920,00
  - 6) Jumlah total keseluruhan sebesar Rp218.113.920,00 (terbilang: dua ratus delapan belas juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
4. Biaya perkara dibebankan menurut hukum;

## *Subsidiar:*

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte, tanggal 17 Nopember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak bulan Mei 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu berupa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dan keseluruhan jumlah gaji/upah yang belum dibayarkan Tergugat, pesangon serta denda keterlambatan pembayaran upah yang seluruhnya berjumlah Rp152.154.200,00 (seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte, tanggal 17 November 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) putus sejak bulan Mei 2022;
2. Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar pesangon yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah sebesar Rp36.077.800,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk selain dan selebihnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang upahnya tidak pernah dibayar oleh Tergugat hingga mencapai 37 (tiga puluh tujuh) bulan, maka Penggugat dapat menggugat hubungan kerjanya untuk dinyatakan putus dan berakhir berdasarkan ketentuan (*vide* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja), dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang adanya kesepakatan, faktor krisis keuangan dan utang, tidak adanya proyek, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Factil* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-3 Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 31 Agustus 2022 atau sesudah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diundangkan, maka perkara *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja karena permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Penggugat, maka hak-hak Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja), yaitu sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x 8 x Rp2.852.000,00	= Rp22.816.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp2.852.000,00	= Rp8.556.000,00 +
Jumlah	= Rp31.372.000,00

(tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap upah yang belum dibayarkan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dan denda, oleh karena Tergugat sudah tidak ada proyek dan terdampak pandemi Covid-19 serta Penggugat juga sudah tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya, maka patut dan adil terhadap upah yang belum dibayarkan dan denda hanya dihitung selama 6 (enam) bulan upah, yaitu:
  - $6 \times \text{Rp}2.852.000,00 = \text{Rp}17.112.000,00$  (tujuh belas juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian keseluruhan hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Uang Pesangon:  $= \text{Rp}22.816.000,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja:  $= \text{Rp}8.556.000,00$
  - Upah yang belum dibayar:  $= \text{Rp}17.112.000,00 +$
  - Jumlah  $= \text{Rp}48.484.000,00$(empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI PERUSAHAAN PT PACIFIC MULTINDO PERMAI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKSI PERUSAHAAN PT PACIFIC MULTINDO PERMAI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte, tanggal 17 Nopember 2022, sekedar mengenai amar ke-3 Dalam Pokok Perkara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:  
Dalam Provisi:
  - Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak bulan Mei 2022;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp48.484.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2023